



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA MEDAN**





WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

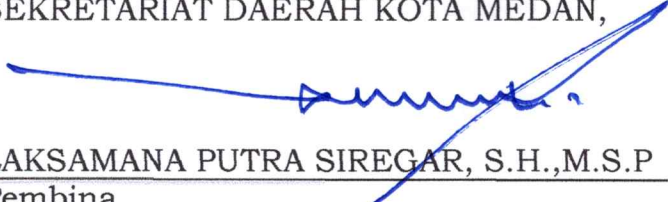
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun untuk memberhasilkan penyelenggaraan ketahanan Pangan Kota Medan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang implementasinya dirancang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan. Untuk terciptanya keterpaduan dan keserasian pembangunan ketahanan pangan di Kota Medan, renstra ini juga mempedomani RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra sangat diperlukan untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan Pangan yang kuat, dinamis, mengurangi keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal ini dicapai melalui pengembangan sub sistem ketersediaan dan kerawanan pangan, sub sistem konsumsi dan penganeekaragaman pangan, subsistem distribusi pangan, sub sistem mutu dan keamanan Pangan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya pangan yang ada.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kota Medan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam upaya melaksanakan tugas pelayanan publik bidang ketahanan pangan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Medan guna menjamin hak masyarakat atas pangan.

Medan, September 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN
KOTA MEDAN
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
I. H. EMILIA LUBIS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650402 199112 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
 BAB II. GAMBARAN PELAYAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	38
2.3. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan pangan.....	40
2.4. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan	42
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	44
 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46
3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra BKP Kementerian Pertanian.....	52
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	53
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	54
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	59
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	63
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
 BAB VII. PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan secara lebih terinci mengatur tentang penyelenggaraan pangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memberikan manfaat secara adil, merata, serta berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Terwujudnya kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional merupakan hal mendasar yang sangat besar arti serta manfaatnya untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan pangan khususnya dalam menjamin hak masyarakat atas pangan.

Selain itu, penyelenggaraan pangan juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, serta gizi bagi konsumsi pangan masyarakat; mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; untuk mempermudah peningkatan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam dan luar negeri; serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti penting pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi konsumsi pangan keluarganya. Tujuan penting lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ternak, dan pelaku usaha pangan serta mengembangkan kekayaan sumber pangan lokal secara optimal.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kewajiban untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan para pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan sesuai peraturan yang berlaku untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam

negeri dengan memanfaatkan sumber pangan dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, 3 (tiga) hal pokok yang harus diperhatikan adalah (1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber pangan lokal, (2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (3) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, serta produktif. Dengan lain perkataan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian dalam memproduksi pangan; tersedianya pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan mutu, gizi, dan keamanan bagi konsumsi masyarakat; serta terwujudnya kecukupan pangan pokok dalam negeri dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyelenggarakan ketahanan pangan nasional secara lebih fokus, terintegrasi, dan bersinergi. Tentunya dengan pemberdayaan seluruh potensi stakeholder yang ada, pembangunan ketahanan pangan dapat terselenggara secara efektif dan efisien agar mampu mengantisipasi persoalan serta tantangan yang akan dihadapi. Kondisi terpenuhinya pangan bagi konsumsi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat (stakeholder). Bersama-sama bertanggung jawab dalam memberhasilkan pembangunan ketahanan pangan dan kemandirian pangan masyarakat baik secara *makro* (wilayah/daerah) maupun *mikro* (rumah tangga/individu).

Sedangkan untuk pengaturan kewenangan masing-masing telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 7 diatur bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah dan kewenangannya menjadi urusan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kewenangan pembangunan ketahanan pangan di Kota Medan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintahan Kota Medan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pangan yang pelaksanaannya secara struktural menjadi kewenangan Dinas

Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dituntut untuk mampu memberdayakan seluruh komponen (perangkat daerah dan stakeholder) yang ada. Sehingga dengan koordinasi diantara pelaku pembangunan, maka penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Medan dapat terlaksana secara berhasilguna dan berdayaguna.

Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 bahwa Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan ketiga aspek ketahanan pangan sesuai dengan tupoksinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Urusan Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

No	Aspek/ Bidang	Urusan Kewenangan Yang Akan dilaksanakan
1.	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi pangan c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan d. Pembinaan cadangan pangan masyarakat e. Pengembangan dan pengaturan cadangan bahan pangan pokok strategis Kota Medan f. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat g. Koordinasi penanganan kerawanan pangan dilingkungan Pemerintah Kota Medan h. Pengendalian daerah rawan pangan diwilayah Pemko Medan

2.	Distribusi dan Cadangan Pangan	a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur Kota Medan c. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan dan peningkatan akses pangan masyarakat d. Informasi harga bahan pangan Kota Medan e. Pengembangan jaringan pasar dilingkungan Pemko Medan
3.	Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	a. Identifikasi pangan pokok dan konsumsi pangan masyarakat b. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal c. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya gizi.
4.	Keamanan Pangan	a. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan segar dan pangan olahan/pabrikan skala kecil/rumah tangga di Kota Medan b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu dan keamanan pangan

Pemantapan kinerja program dan kegiatan ketahanan pangan Kota Medan dilaksanakan melalui berbagai aspek yang meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; aspek distribusi dan akses pangan; aspek konsumsi, mutu, dan keamanan pangan; serta aspek penyelenggaraan koordinasi melalui peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan. Selanjutnya guna tercapainya target kinerja, maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan Kota Medan perlu dirumuskan kedalam rencana strategis (Renstra) yang

disusun secara sistematis, responsif, dan akuntabel serta dapat diimplementasikan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang akan timbul. Renstra juga merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pembangunan daerah serta menjadi pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa keberhasilan pembangunan nasional harus didukung dengan sistem perencanaan yang terintegrasi mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional yang pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen bangsa. Dalam ketentuan tersebut seluruh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya diwajibkan menyusun rencana strategis untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai renstra yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 151 Ayat 1 juga diatur bahwa satuan kerja perangkat daerah (skpd) menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan Pembangunan dengan mempedomani rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dijabarkan bahwa penyusunan renstra seluruh skpd mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam hal ini, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah skpd yang berpedoman kepada RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan baik tingkat provinsi maupun nasional

serta hal-hal yang menjadi isu strategis yang berkorelasi dengan pembangunan ketahanan pangan Kota Medan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tersebut pada proses selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) tahunan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memuat prioritas program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang akan direalisasikan untuk periode 1 (satu) tahunan.

Komitmen Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagaimana telah ditetapkan pada September 2015 bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) akan diarahkan pada kewajiban-kewajiban untuk melanjutkan dan memperluas keberhasilan yang telah dicapai oleh Millenium Development Goals (MDGs). Didalam proses penyusunannya SDGs diharapkan mampu membangun diatas pondasi yang sudah dibuat MDGs. Dimana selama 15 tahun terakhir, dari 8 tujuan dan 60 puluh target MDGS telah mewujudkan perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam pembangunan baik ditingkat regional, nasional, hingga global. MDGs membantu membangun komitmen gerakan anti-kemiskinan, meningkatkan kepedulian dan gerakan kesehatan balita, anak, remaja, perempuan, serta mencegah kematian. Namun disamping itu, ternyata ketidaksetaraan dan penghambat pembangunan masih terjadi di beberapa daerah begitu pula halnya di Kota Medan. Relatif cukup besarnya jumlah masyarakat miskin di Kota Medan yang berdampak kepada masih dijumpainya anak kurang asupan pangan, anak gizi buruk, dan para ibu hamil serta ibu menyusui yang kurang gizi pada keluarga rumah tangga rawan pangan. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut tentunya menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Medan beserta masyarakat.

Untuk itu, SDGs akan diarahkan pada kewajiban-kewajiban sebagai pengganti dan memperluas keberhasilan program MDGs. Integrasi antar dimensi yang berbeda dari pembangunan yang berkelanjutan sangat penting dalam pencapaian target secara bersinergi dalam agenda pembangunan ditingkat daerah hingga ke tingkat nasional baik mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Dalam implementasi SDGs, ada tiga elemen penting yang harus dilaksanakan yaitu kerangka kebijakan, struktur institusi, dan keterlibatan masyarakat secara terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Rancangan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Dengan terpilihnya Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan masa bakti Tahun 2021-2026, yaitu Muhammad Bobby Afif Nasution SE, MM sebagai Walikota Medan dan Aulia Rachman SE sebagai Wakil Walikota Medan yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2021 hingga tahun 2024 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, mencakup agenda Pembangunan periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan pada RPJPD Pemko Medan Tahun 2006-2025, hasil evaluasi RPJMD periode 2016-2020 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat umum. Perumusan dan arah kebijakan serta strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan tahun 2021-2026.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan Pembangunan Daerah Kota Medan, maka penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021-2026 mengacu dan mempedomani

prinsip-prinsip pembangunan yang dirumuskan didalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unsur pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Medan, Dinas ketahanan Pangan Kota Medan juga memiliki tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan. Dalam rangka mempedomani RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dan menyikapi arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan baik regional maupun nasional, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 yang responsif. Dimana renstra tersebut selanjutnya akan dipedomani dalam penyelenggaraan pembangunan lingkup ketahanan pangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
37. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
39. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
41. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021- 2026 disusun untuk mendukung koordinasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam Ketahanan pangan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tahun 2021 - 2026 berpedoman pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang dialokasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan secara optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan, serta permasalahan yang ada khususnya dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kota Medan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a) Menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk program dan kegiatan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan selama Tahun 2021-2026.
- b) Memberikan strategi dan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan mempedomani RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

- c) Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) program dan kegiatan Dinas ketahanan Pangan Kota Medan untuk periode 1 (satu) tahunan.

Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021-2026 ditujukan untuk :

- a) Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b) Mewujudkan partisipasi seluruh elemen pembangunan ketahanan pangan baik skpd/instansi terkait maupun pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimilikinya.
- c) Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan untuk 1 (satu) tahun kedepan.
- d) Menjadi tolok ukur, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan lingkup ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra SKPD Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan. sesuai peraturan walikota Medan Nomor 23 tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- c) pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan;
- d) pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dinas ketahanan pangan, terdiri atas:

- a) kepala dinas;
- b) sekretaris, membawahkan:
 - i) sub bagian umum;
 - ii) sub bagian keuangan; dan
 - iii) sub bagian penyusunan program.
- c) bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
 - i) seksi ketersediaan pangan;
 - ii) seksi sumber daya pangan; dan
 - iii) seksi kerawanan pangan.
- d) bidang distribusi dan cadangan pangan:
 - i) seksi distribusi pangan;
 - ii) seksi harga pangan; dan
 - iii) seksi cadangan pangan.
- e) bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan:
 - i) seksi konsumsi pangan;
 - ii) seksi promosi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - iii) seksi pengembangan pangan lokal.

- f) bidang keamanan pangan:
 - i) seksi kelembagaan keamanan pangan;
 - ii) seksi pengawasan keamanan pangan; dan
 - iii) seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan

KEPALA DINAS

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan,

- Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, LAKIP, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- f. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, LAKIP, Standar Pelayanan, dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- h. Pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

- pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan lingkup ketersediaan pangan. Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan khususnya dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. Penyusunan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- f. Penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan lingkup ketersediaan pangan;
- g. Penyusunan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- h. Penyusunan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- i. Penyusunan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;

- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyusunan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Penyusunan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksimeliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- e. Penyusunan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- f. Penyusunan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- g. Penyusunan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. Penyusunan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- i. Penyusunan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kota Medan;
- j. Penyusunan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksimeliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;

- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di distribusi pangan;
- g. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan pangan dan jaringan distribusi pangan;
- h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;

- f. Melakukan peyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksa^an kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- i. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- j. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Medan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- h. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kota Medan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kosumsi Pangan

Seksi Kosumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan.

Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sektiberdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan yang beredar ;

- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan.
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

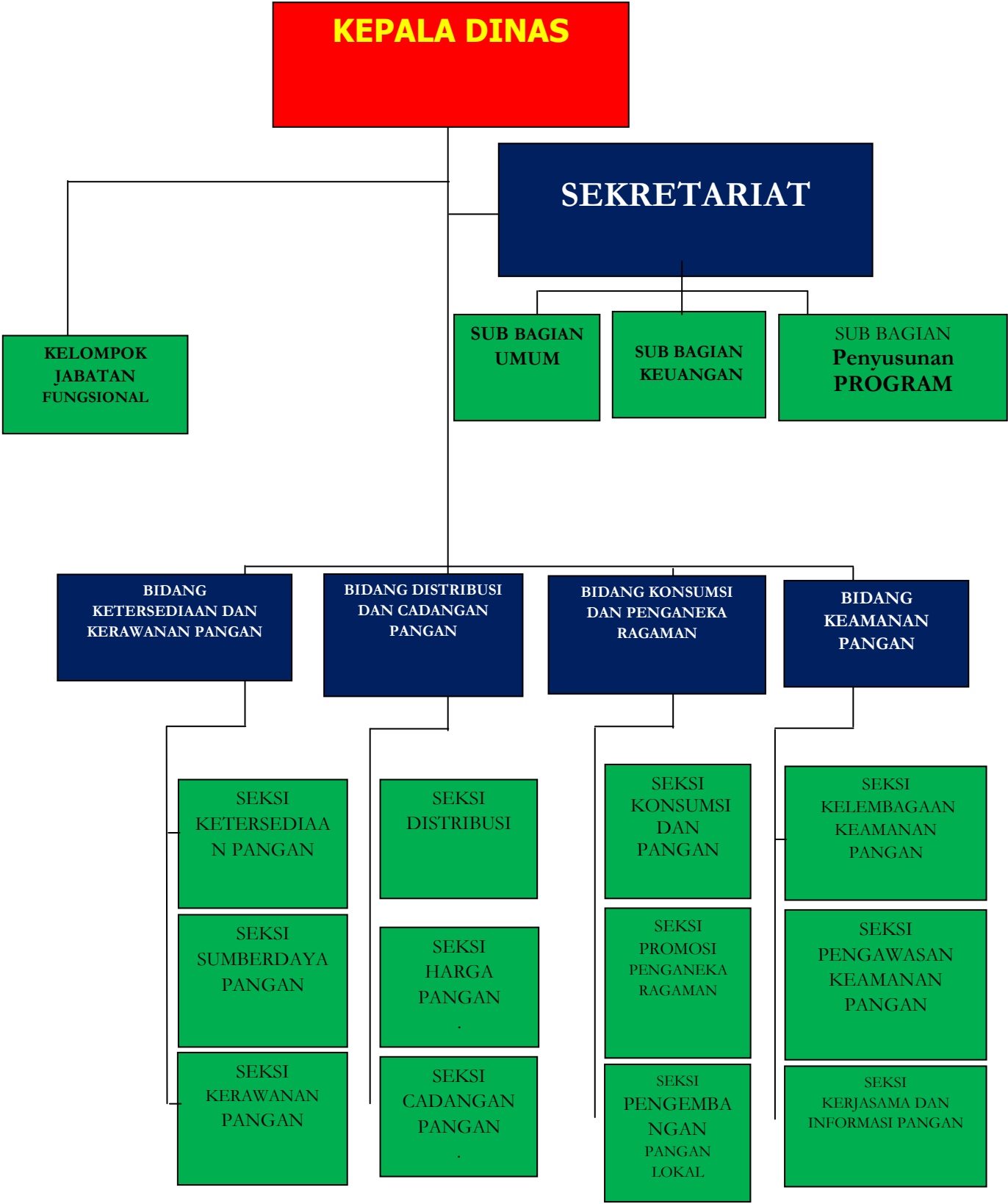
Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- h. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan

2.2 Sumber Daya perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan Administrasi dan Operasionalnya, Dinas Ketahanan Pangan terhitung Per Desember 2020 didukung oleh Pegawai sebanyak 45 orang PNS dan 35 orang tenaga Honor yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan :

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Pegawai	47
2	Pangkat / Golongan	
	a. Gol IV	10
	b. Gol III	33
	c. Gol II	4
3	Tingkat Pendidikan	
	a. SLTA	5
	b. D3	5
	c. S1	28
	d. S2	9
4	Tenaga Honorer	35

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan khususnya pada aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, aspek distribusi dan akses pangan, serta aspek konsumsi mutu dan keamanan pangan seyogyanya Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan perlu didukung dengan peningkatan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan latar belakang pendidikannya, terutama masih kurangnya sumber daya aparatur berlatar belakang pendidikan sarjana ahli gizi dan ahli kimia.

2. Sarana/Prasana Kelengkapan dan Perlengkapan Kantor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan ketahanan pangan yang semakin berkualitas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

dilengkapi dengan perlengkapan kantor termasuk mebuler dan sarana/prasarana pelayanan administrasi perkantoran lainnya, serta Laboratorium Keamanan Mutu dan Keamanan Pangan.

Tabel.2.2 Sarana/Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 unit (49 m ²)
2	Kendaraan Roda 4	11 unit
3	Kendaraan Roda 2	1
4	Ruang Rapat	1 ruang
5	Mesin Ketik	4 unit
6	Komputer	38 Unit
7	Laptop	19 unit
8	Printer	48 unit
9	LCD Proyektor	2 unit
10	Telepon / Mesin Fax	1 / 1 unit
11	Kamera / Handy cam	1 unit
12	TV	4 unit
13	Wireless	1 unit
14	Meja Kerja	84 buah
15	Kursi Kerja	128 buah
16	Meja Rapat	14 set
17	Kursi Rapat	81 set
18	Almari	42 set
19	Filling Cabinet	40 set
20	Cash Box	1
49	Sarana/Prasarana Laboratorium	

3. Sarana Laboratorium Uji Mutu dan Keamanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan telah memiliki sarana kendaraan operasional berupa Mobil Operasional Monitoring Uji Mutu dan Keamanan Pangan yang dioperasionalisasikan untuk melakukan pengambilan sampel baik pangan olahan berupa jajanan anak sekolah dari kantin sekolah dan pedagang dilingkungan sekolah dasar maupun sampel pangan segar dari pasar-pasar tradisional dilingkungan Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya sampel baik pangan olahan maupun pangan segar tersebut diuji di laboratorium guna mengetahui tingkat kualitas atau tingkat pencemaran terhadap pangan yang diambil sebagai sampel dari lapangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan telah membangun ruang Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Kota Medan yang lokasinya berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Hingga saat ini, laboratorium tersebut belum dapat dioperasikan karena masih memerlukan penambahan kelengkapan sarana/prasarana laboratorium dan peningkatan kualitas kompetensi SDM operator laboratorium. Serta dalam proses Akreditasi.

2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota.

Dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis , diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian kinerja					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Keamanan Pangan yang dikonsumsi				93%	92%	91%	90%	92%	97,50%	98,40%	97,20%	98,30%	97,60%	105%	107%	108%	109%	106%
2	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				95,0%	94,0%	93,0%	92,5%	92,5%	91,0%	91,2%	91,5%	92%	92,29%	99,46%	99,46%	99,46%	99,46%	99,77 %
3	Persentase Stabilitas Harga Pangan				96%	95%	96%	95%	95%	96%	97%	98%	99%	111,94%	100%	102%	101%	104%	117,8 3%
4	Persentase ketersediaan Pangan Energi dan Protein				94%	93%	92%	90%	90%	98,01%	99,03%	102,05%	137,05%	132,09%	104%	106%	108%	152%	146,7 7%
5	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani				0,6%	0,5%	0,7%	0,6%	0,8%	0,61%	0,64%	0,65%	0,77%	0,68%	101,7%	128,0%	91,4%	128,3%	85,00 %

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kota Medan selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (.000)					REALISASI (.000)					RASIO REALISASI/ANGGARAN(%)					RATA – RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	617.004	821.785	1.536.507	224.206	1.670.733	562.797	725.728	1.369.899	1.886.316	1.563.345	91,21	88,31	89,16	11,89	93,57	22,05	22,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	641.520	1.535.000	908.245	912.040	229.946	571.298	1.266.590	688.408	684.491	218.983	89,05	82,51	75,80	133,24	95,23	-18,55	-17,45
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	270.000	455.000	226.237	172.977	23.400	236.604	326.521	208.976	169.202	8.773	87,63	71,76	92,37	102,23	37,49	-38,68	-48,26
4	Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	18.451.476	18.165.215	18.583.580	16.678.666	9.179.668	17.446.826	15.172.579	13.554.283	15.103.342	8.486.018	94,56	83,53	72,94	110,43	92,44	-13,03	-13,42

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dari Tahun 2016-2020 menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi anggaran. Dalam hal ini dapat dilihat realisasi anggaran paling tinggi terjadi pada program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan, hal disebabkan karena Pencapaian kinerja dinas ada pada dalam Program tersebut, pada tahun 2020 terlihat Nilai realisasi anggaran sangat kecil dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya , ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid – 19 yang melanda diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

2.5 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Yaitu :

1. Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang (B2SA)
2. Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan.
3. Sulitnya mengakses data pangan secara cepat dan akurat
4. Masih rendahnya sistem cadangan pangan di Masyarakat
5. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

1. Masih cukup luasnya pekerangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga
2. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di kota Medan
3. Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Ukm, Dinas Kesehatan, Bulog, BPOM serta Stakeholder lainnya.

4. Terbentuknya kelompok afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
5. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota
6. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu.
7. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengentasan kemiskinan.
8. Adanya kebijakan Nasional percepatan panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
9. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Hal Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Medan. Berbagai sumber daya yang tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan

Tabel. 3.1 Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein	• Keterbatasan sumber daya pangan, • Masih adanya daerah rawan pangan
		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	• Harga pangan strategis yang fluktuatif. • Panjangnya rantai pasok

			dan jaringan distribusi pangan
		Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	• Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga., • Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. • Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan • lokal
		Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	• Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar. • Kurangnya pengetahuan dan kesararan produsen tentang keamanan pangan • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan segar • yang aman.
		Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan	• Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar • Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Disamping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah,

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan akan menjadi kota yang Maju,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif.

Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh

semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Tabel. 3.2. Visi Misi Walikota dengan Tupoksi Perangkat Daerah

NO	VISI/MISI /PROGRAM KERJA KDH	TUPOKSI PD	PERMASALAHAN	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif” MISI :MEDAN MAJU	tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan. FUNGSI :	1Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein. 2.Keterjangkauan pangan masyarakat t 3.Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang	Faktor Penghambat: 1.Adanya daerah rawan pangan 2.Kebiasaan/ pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang B2SA

masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua	a)perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; b)pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; c)pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan; d)pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; e)pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.	dan Aman 4.Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat 5.Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan	Faktor Pendorong: 1.Tersedianya potensi sumber daya yang dapat diberdayakan (SDA, SDM, permodalan) 2.Tersedianya inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha
--	--	--	---

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2 Medan maju yaitu “masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua” Misi ini diarahkan untuk Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan khususnya pada Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan misi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Antara lain dilakukan dengan pengembangan sumber pangan lokal, pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan

penyediaan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, promosi panganekaragaman pangan, pengawasan keamanan pangan, peningkatan kerjasama dan informasi keamanan pangan, pembinaan kelembagaan kewanamanan pangan, pengujian mutu produk pangan segar, sertifikasi dan registrasi pangan segar

Upaya Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam mewujudkan keadilan gender dilakukan melalui pemberdayaan kelompok wanita dalam pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu juga dengan pelibatan anggota perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

- 1.Mewujudkan ketahanan pangan
- 2.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- 3.Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai Sasaran Strategis “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan Sasaran Strategis “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”.

Pembangunan pertanian pada Tahun 2020- 2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Untuk itu telah ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

- 1.Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
- 3.Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian

- 4.Meningkatnya kualitas SDM pertanian
- 5.Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Tabel. 3.3 Visi Misi Badan Ketahanan Pangan dengan Tupoksi Perangkat Daerah

NO	Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI	TUPOKSI PD	PERMASALAHAN	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	Visi : “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. MISI : 1.Mewujudkan ketahanan pangan	tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan. FUNGSI : a)perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; b)pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; c)pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan; d)pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; e)pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.	• Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif, adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan • Fluktuasi harga beberapa komoditas pangan strategis. • Keamanan Pangan	Faktor Penghambat: 1.Luas lahan yang dikelola anggota kelompok tani relatif sempit 2.Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan berskala rumah tangga Faktor Pendorong: 1.Fasilitasi dalam pengembangan usaha pertanian 2.Revolusi Industri 4.0 berbasis internet

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara

detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek

Pengendalian pemanfaatan tata ruang dan wawasan lingkungan hidup dalam pembangunan sangat berdampak positif serta dapat dijadikan acuan untuk mengurangi konflik kepentingan baik antar sektor, kelompok, maupun daerah. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya kerusakan lingkungan termasuk bencana banjir, kelangkaan sumber air bersih, dan aglomerasi perkotaan yang tidak terkendali.

Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian (industri dan perumahan) seperti di Pulau Jawa misalnya. Proses konversi tersebut tentunya dapat mengurangi kapasitas produksi pangan tingkat nasional. Begitupula di Provinsi Sumatera Utara, konversi lahan pertanian ke non pertanian pun terjadi di kabupaten/kota yang menjadi hinterland Kota Medan. Tentunya kurangnya kapasitas produksi pangan pada hinterland tersebut akan mengurangi pasokan bahan pangan ke Kota Medan yang notabene sangat bergantung kepada kontribusi sentra-sentra produksi pertanian hinterlandnya. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah maka konversi lahan pertanian ke non pertanian harus diminimumkan dan dikendalikan.

Begitupula dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), khususnya dalam pengelolaan produksi pangan dengan tetap menjaga dan melestarikan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Medan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih, dan pengelolaan air limbah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, pemilihan isu strategis juga memperhatikan

kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (Urgent, Serious and Growth).

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan, dan potensi dapat dikembangkan menjadi dasar analisis isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan pelayanan dinas terkait, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola guna pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kota Medan. Adapun isu-isu strategis yang permasalahan dan dapat mempengaruhi pelayanan lingkup ketahanan pangan tersebut dianalisis baik yang berskala local, regional, hingga nasional adalah sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Produksi Pangan Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani serta masyarakat pada umumnya.

b. Masih Tingginya Potensi Kerawanan Pangan di beberapa Kelurahan.

Potensi kerawanan pangan di Kota Medan masih cukup tinggi yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya

potensi sumber daya yang dimiliki, serta sering terjadinya bencana banjir dan kekeringan. Belum optimalnya upaya instansi terkait dalam penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Solusinya dapat diwujudkan dengan adanya pencapaian cadangan pangan pemerintah, serta pengembangan Pekarangan pangan lestari (P2L)

c. Belum Meratanya Distribusi dan Akses Pangan.

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen atau distribusi dari daerah lain ke kota Medan. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan bahan pangan. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan serta kurangnya kesadaran masyarakat memanfaatkan sarana yang dibangun oleh Pemko Medan seperti Pasar Induk sayur dan buah segar. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

d. Masih Rendahnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan, serta kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas; kecenderungan reduksi proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal; dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor khususnya di Kota Medan.

e. Keamanan Pangan Segar

Kondisi keamanan pangan di Kota Medan ditandai dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran biologi, fisik, dan penggunaan pengawet kimia yang tidak memperhatikan *food grade* yang berlebihan serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.. Dari hasil pemantauan, diketahui terjadinya permasalahan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, dan belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penyelenggaraan keamanan pangan untuk kegiatan atau proses produksi pangan guna dikonsumsi harus dilakukan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap *Iradiasi*, penetapan standar kemasan, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan secara terpadu dan bersinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai pangan.

f. Belum Dimanfaatkannya Jaminan Sertifikasi Prima 3.

Sertifikasi Prima 3 selain sebagai jaminan terhadap pangan segar maupun pangan olahan yang berkualitas atau bermutu, juga merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Jaminan tersebut tentunya sangat sesuai dengan permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dampak dari jaminan tersebut adalah produk baik pangan segar maupun pangan olahan yang sudah bersertifikat akan mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, yang berdampak kepada adanya perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga berkorelasi terhadap peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah

disertifikasi, mengingat kelompok yang telah disertifikasi diharuskan menerapkan penanganan produksi yang baik dan benar. Begitupula dengan produk pangan lokal Kota Medan agar dapat bersaing dan menembus pasar internasional, hendaknya produk pangan lokal khas Kota Medan perlu didukung dengan jaminan kualifikasi Sertifikasi Prima 3.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan tujuan pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan kota dibidang ketahanan pangan, maka tujuan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan adalah dalam rangka memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan, serta permasalahan yang ada baik melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder guna memberhasilkan tujuan pembangunan khususnya dalam peningkatan dan pementapan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Medan.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan yakni mewujudkan Inovasi dalam peningkatan ketahanan Pangan Kota Medan dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Pangan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan Tahun 2021-2026 serta disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata selaku Perangkat Daerah sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang

Terkait dengan tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai maka tujuan dari RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan adalah untuk mendukung Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, yakni Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua, dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas ketahanan pangan. Sasaran Dinas Ketahanan pangan Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan Pangan kota Medan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator nilai Kepuasan masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP)

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan serta indikator kinerja yang disajikan pada Tabel 4.1. di bawah.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan Pangan kota Medan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Medan	Indeks Ketahanan Pangan	83,5	84	84,5	85	85,5	86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan. Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada demi terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan dan kerawanan pangan ; aspek distribusi dan akses pangan ; serta aspek konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan

arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Pencapaian strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif yang akan ditempuh melalui langkah-langkah operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Melalui pendekatan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi dan arah kebijakan tersebut di atas akan digunakan sebagai pedoman serta tolok ukur dalam mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Adapun Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian dari kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 : Medan Maju			
Mewujudkan Inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan kota Medan	Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan	1. 2. 3. 4. 5. 6. Memberdayakan masyarakat didaerah rawan pangan melalui usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat Menangani gizi Kurang, Gizi buruk dan stunting melalui Pemberian makanan Tambahan Pada Kelurahan Rawan Pangan dan Meningkatkan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal non beras. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal serta Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal; Menjaga stabilisasi harga pangan dalam rangka menjamin akses masyarakat terhadap pangan Pengembangan penyediaan cadangan pangan yang cukup oleh pemerintah dan masyarakat Penanganan keamanan dan mutu pangan	1. 2. 3. 4. 5. 6. Meningkatkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumberdaya local percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan local stabilisasi pasokan dan harga pangan; Pengelolaan Cadangan Pangan pengawasan mutu dan keamanan pangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meningkatkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan

peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumberdaya local

percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan local

stabilisasi pasokan dan harga pangan;

Pengelolaan Cadangan Pangan

pengawasan mutu dan keamanan pangan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan mempedomani Tujuan Umum Pembangunan Kota Medan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan provinsi dan nasional, peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi pelayanan, serta dukungan alokasi anggaran yang cukup memadai baik yang bersumber dari dana APBD Kota Medan maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menyusun rencana program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dijabarkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021-2026

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan Manajemen Perkantoran yang bersih, Akuntabel dan Profesional				Indeks Kepuasan Aparatur Sipil Negara	Poin	0	95		96		97		98		99		100		0		Dinas Ketahanan Pangan	
	Indeks Reformasi Birokrasi			tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	%	89	90		91		92		93		96		100		100		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.298.112.960		10.287.057.492		10.663.642.500		10.723.109.125		10.786.399.081		10.853.553.536		63.611.874.694	Dinas Ketahanan Pangan	
				Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	10.298.112.960	100	10.287.057.492	100	10.663.642.500	100	10.723.109.125	100	10.786.399.081	100	10.853.553.536	100	63.611.874.694	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		0		100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		412.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
				Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra SKPD	Dokumen	1	1	0	1	0	1	100.000.000	1	102.000.000	1	104.000.000	1	106.000.000	6	412.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		0		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		126.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	1	0		0		2		2		2		2		8		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0		0		70.000.000		71.000.000		72.000.000		73.000.000		286.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	0		0		3		3		3		3		3		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		55.741.860.000	Dinas Ketahanan Pangan	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	9.290.310.000	1	9.290.310.000	1	9.290.310.000	1	9.290.310.000	1	9.290.310.000	1	9.290.310.000	1	55.741.860.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		9.290.310.000		55.741.860.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	47	47		47		47		47		47		47		60		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.296.000		35.250.000		87.012.500		89.863.125		92.806.281		95.846.595		424.074.501	Dinas Ketahanan Pangan	

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1	1	23.296.000	1	35.250.000	1	87.012.500	1	89.863.125	1	92.806.281	1	95.846.595	1	424.074.501	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					23.296.000		0		50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		229.296.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang difasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Orang Set	86	86		0		95		98		100		100		100		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0		35.250.000		37.012.500		38.863.125		40.806.281		42.846.595		194.778.501	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Tahun	0	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					461.792.160		404.705.472		512.220.000		540.331.000		567.747.550		598.484.928		3.085.281.110	Dinas Ketahanan Pangan	
				Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum SKPD	Tahun	1	1	461.792.160	1	404.705.472	1	512.220.000	1	540.331.000	1	567.747.550	1	598.484.928	1	3.085.281.110	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.837.660		1.820.280		2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		17.657.940	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0	12		12		12		12		12		12		12		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		116.400.000		122.220.000		128.331.000		134.747.550		141.484.928		643.183.478	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	0	6		6		6		6		6		6		6		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					111.600.000		12.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000		25.000.000		211.600.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3	5		1		10		10		12		12		10		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					198.488.440		167.131.592		170.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		1.075.620.032	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	0	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.982.760		10.003.600		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		81.986.360	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		52.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jenis dan jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	0	5		3		3		4		5		6		20		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.410.000		0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		49.410.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Cakupan Layanan Fasilitasi Kunjungan tamu	Tahun	1	1		0		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					113.473.300		91.350.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		664.823.300	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana dengan baik	Bulan	0	12		12		12		12		12		12		50		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		0		20.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		83.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0		0		50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		206.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dikelola dengan baik	Aplikasi	0	0		0		2		2		2		2		8		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		80.000.000		83.000.000		87.000.000		90.000.000		340.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	1	5	0	5	0	5	80.000.000	5	83.000.000	6	87.000.000	6	90.000.000	6	340.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					0		0		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		126.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	0	0		0		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		50.000.000		52.000.000		55.000.000		57.000.000		214.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0	0		0		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					211.086.800		361.792.020		372.100.000		382.605.000		393.535.250		404.912.013		2.126.031.083	Dinas Ketahanan Pangan	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	1	211.086.800	1	361.792.020	1	372.100.000	1	382.605.000	1	393.535.250	1	404.912.013	1	2.126.031.083	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					36.000.000		39.958.404		42.000.000		44.000.000		46.000.000		48.000.000		255.958.404	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					jumlah SDM yang mengelola surat menyurat	orang	2	1		1		1		1		1		1		2		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					175.086.800		162.000.000		170.100.000		178.605.000		187.535.250		196.912.013		1.070.239.063	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	2	3		3		3		3		3		3		3		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0		159.833.616		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		799.833.616	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah Penyediaan jasa umum pelayanan kantor	Tahun	1	0		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.628.000		195.000.000		222.000.000		235.000.000		251.000.000		268.000.000		1.482.628.000	Dinas Ketahanan Pangan	
					Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	311.628.000	1	195.000.000	1	222.000.000	1	235.000.000	1	251.000.000	1	268.000.000	1	1.482.628.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					71.328.000		30.000.000		33.000.000		36.000.000		40.000.000		45.000.000		255.328.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					44.000.000		40.000.000		42.000.000		44.000.000		46.000.000		50.000.000		266.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kenderaan dinas operasioanal dan lapangan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					52.800.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		327.800.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					143.500.000		0		0		0		0		0		143.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	unit	0	1		0		0		0		0		0		0		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		75.000.000		80.000.000		84.000.000		90.000.000		95.000.000		424.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Jumlah terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan lainnya	Tahun	0	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		66.000.000		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	0	0		0		1		1		1		1		1		Dinas Ketahanan Pangan	
Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Medan					Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	83,12	83,5		84		84,5		85		85,5		86		86		Dinas Ketahanan Pangan	
	Peningkatan Keamanan Pangan				Persentase Keamanan Pangan di Kota Medan	%	90	91		92		93		94		95		96		91		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				3.278.706.000		2.608.041.696		2.660.000.000		2.721.000.000		2.792.000.000		2.853.000.000		16.912.747.696		Dinas Ketahanan Pangan	
					Persentase Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap saji	%	92	93	3.278.706.000	94	2.608.041.696	95	2.660.000.000	96	2.721.000.000	97	2.792.000.000	98	2.853.000.000	92	16.912.747.696	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				3.278.706.000		2.608.041.696		2.660.000.000		2.721.000.000		2.792.000.000		2.853.000.000		16.912.747.696		Dinas Ketahanan Pangan	
					Persentase Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap saji	%	92	93	3.278.706.000	94	2.608.041.696	95	2.660.000.000	96	2.721.000.000	97	2.792.000.000	98	2.853.000.000	92	16.912.747.696	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.2.01.01		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				62.992.000		349.800.000		350.000.000		355.000.000		360.000.000		365.000.000		1.842.792.000		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan pangan siap saji	Lembaga	0	1		2		2		2		2		2		11		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.2.01.02		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				232.100.000		0		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		358.100.000		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan siap saji	Sertifikat	0	40		0		10		10		10		10		80		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.2.01.03		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
					Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan pangan siap saji	Register	0	0		10		10		10		10		10		50		Dinas Ketahanan Pangan		
		2.09.05.2.01.04		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				818.514.000		279.480.000		280.000.000		285.000.000		300.000.000		305.000.000		2.267.994.000		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan pangan siap saji	Rekomendasi	0	40		10		10		10		10		10		90		Dinas Ketahanan Pangan		
		2.09.05.2.01.05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2.165.100.000		1.878.761.696		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		2.050.000.000		11.943.861.696		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah Sampel pengujian mutu dan Kemanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap Saji	Sampel	4300	10000		10000		12000		14000		16000		18000		80000		Dinas Ketahanan Pangan		
	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi , Seimbang dan Aman				Persentase Skala Pola Pangan Harapan	%	90	88		89		89,5		90		90,5		90,5		90,5		Dinas Ketahanan Pangan		
		2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2.111.855.340		3.186.314.908		3.392.955.100		3.409.000.000		3.433.000.000		3.457.000.000		18.990.125.348		Dinas Ketahanan Pangan		
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92	88	1.105.979.440	89	1.418.005.100	89,5	1.448.955.100	90	1.453.000.000	90,5	1.465.000.000	90,5	1.477.000.000	90,5	8.367.939.640		Dinas Ketahanan Pangan	
					Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,12	83,5	1.005.875.900	84	1.768.309.808	84,5	1.944.000.000	85	1.956.000.000	85,5	1.968.000.000	86	1.980.000.000	86	10.622.185.708		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				1.105.979.440		1.418.005.100		1.448.955.100		1.453.000.000		1.465.000.000		1.477.000.000		8.367.939.640		Dinas Ketahanan Pangan		
					PPH	Skor	92	88	1.105.979.440	89	1.418.005.100	89,5	1.448.955.100	90	1.453.000.000	90,5	1.465.000.000	90,5	1.477.000.000	90,5	8.367.939.640		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.04.01		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				100.000.800		100.050.000		101.000.000		102.000.000		103.000.000		104.000.000		610.050.800		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah Dokumen penyusunan konsumsi pangan perkapita	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Ketahanan Pangan		
		2.09.03.2.04.02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.005.978.640		1.317.955.100		1.317.955.100		1.320.000.000		1.330.000.000		1.340.000.000		7.631.888.840		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan	Kelompok	0	13		13		13		13		13		13		78		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.04.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				0		0		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		126.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	orang	0	0		0		100		100		100		100		400		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				1.005.875.900		1.768.309.808		1.854.000.000		1.862.000.000		1.870.000.000		1.878.000.000		10.238.185.708	Dinas Ketahanan Pangan		
					Persentase ketersediaan energi dan protein	%	90	92	1.005.875.900	93	1.768.309.808	94	1.854.000.000	95	1.862.000.000	96	1.870.000.000	98	1.878.000.000	98	10.238.185.708	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01.01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				169.200.500		186.533.000		187.000.000		187.000.000		187.000.000		187.000.000		1.103.733.500	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah informasi Pangan yang disediakan	Jenis	0	2		2		2		2		2		2		12		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01.02		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				542.735.800		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		6.292.735.800	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah bahan Pangan berbasis lokal	Jenis	0	3		4		4		4		4		4		23		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01.03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				0		0		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		126.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	orang	0	0		0		100		100		100		100		400		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01.04		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				155.009.600		150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000		170.000.000		955.009.600	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Persentase Stabilitas Harga Pangan Pokok	%	96	95		95,5		96		96,5		97		98		98		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01.05		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				0		0		50.000.000		52.000.000		54.000.000		56.000.000		212.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Lembaga	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01.06		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia				138.930.000		281.776.808		282.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000		1.548.706.808	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani yang terbentuk	Lembaga	0	2		3		3		3		3		3		17		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				0		0		90.000.000		94.000.000		98.000.000		102.000.000		384.000.000		Dinas Ketahanan Pangan	
					Jumlah Cadangan Pangan	ton	0	0	0	0	0	100	90.000.000	100	94.000.000	100	98.000.000	100	102.000.000	100	384.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.02.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				0		0		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		126.000.000		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan	orang	0	0		0		100		100		100		100		400		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.02.02		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				0		0		60.000.000		63.000.000		66.000.000		69.000.000		258.000.000		Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
					Jumlah Rencana kebutuhan pangan Lokal	Dokumen	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Ketahanan Pangan	
	Peningkatkan Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga Pangan				Persentase Ketersediaan Pangan Energi dan Protein	%	90	92		93		94		95		96		98		98		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					608.040.000		828.710.100		830.000.000		850.000.000		900.000.000		940.000.000		4.956.750.100		Dinas Ketahanan Pangan	
					Persentase daerah rentan Rawan Pangan	%	4,34	8,69	608.040.000	13,04	828.710.100	13,04	830.000.000	17,39	850.000.000	21,75	900.000.000	26,09	940.000.000	100	4.956.750.100	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					608.040.000		828.710.100		830.000.000		850.000.000		900.000.000		940.000.000		4.956.750.100	Dinas Ketahanan Pangan		
					Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Kelurahan	0	2	608.040.000	3	828.710.100	3	830.000.000	4	850.000.000	5	900.000.000	6	940.000.000	23	4.956.750.100	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					608.040.000		828.710.100		830.000.000		850.000.000		900.000.000		940.000.000		4.956.750.100	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan	
					Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Kelurahan	1	2		3		3		4		5		6		23		Dinas Ketahanan Pangan	
	Penanganan Kelurahan Rawan Pangan				Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	%	0	9,5		14		14		19		19		24		99,5		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.879.463.200		2.465.013.404		2.500.000.000		2.581.000.000		2.582.000.000		2.633.000.000		15.640.476.604		Dinas Ketahanan Pangan	
					Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	%	4,76	9,5	2.879.463.200	14	2.465.013.404	14	2.500.000.000	19	2.581.000.000	19	2.582.000.000	24	2.633.000.000	99,5	15.640.476.604	Dinas Ketahanan Pangan	

Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					2.879.463.200		2.465.013.404		2.500.000.000		2.581.000.000		2.582.000.000		2.633.000.000		15.640.476.604	Dinas Ketahanan Pangan	
				Jumlah kelurahan Rawan Pangan yang tertangani	Kelurahan	0	2	2.879.463.200	3	2.465.013.404	3	2.500.000.000	4	2.581.000.000	4	2.582.000.000	5	2.633.000.000	21	15.640.476.604	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota					0		0		30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		126.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	orang	0	0		0		100		100		100		100		400		Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.879.463.200		2.465.013.404		2.470.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.600.000.000		15.514.476.604	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Medan
				Jumlah kelurahan Rawan Pangan yang tertangani	Kelurahan	1	2		3		3		4		4		5		21		Dinas Ketahanan Pangan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan mengacu pada Permentan RI Nomor 65 Tahun 2010. Indikator kinerja utama tersebut sekaligus merupakan wujud komitmen Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik dibidang ketahanan pangan yang terintegrasi dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel di bawah ini.

. Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Indikator Kinerja						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92	88	89	89,5	90	90,5	90,5	90,5
2	persentase kelurahan rentan rawan pangan yang tertangani	4,35	8,69	13,04	13,04	17,39	17,39	26,1	100
3	Persentase penanganan Kerawanan Pangan yang tertangani	4,77	9,52	14,28	14,28	19,05	19,05	19,05	100
4	Persentase keamanan Pangan segar asal tumbuhan dan pangan siap saji	92	93	94	95	96	97	98	98
5	Indeks Ketahanan Pangan	83,12	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86

Indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan 2016-2021 ini merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan untuk 6 (enam) tahun mendatang. Sekaligus sebagai komitmen Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam rangka mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2021–2026.

]

BAB VIII

P E N U T U P

Untuk proses selanjutnya, renstra ini akan dijadikan acuan oleh sekretariat dan bidang-bidang dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat usul program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan guna dibiayai oleh APBD Kota Medan untuk setiap tahun anggarannya.

Namun demikian, dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan ketahanan pangan pertahunnya masih memungkinkan terjadinya perubahan rencana karena didasari oleh arah kebijakan pembangunan (*top-down*), prioritas program/kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan seperti terjadinya kerawanan pangan (*transien* dan *kronis*), adanya kebutuhan paling mendasar untuk kepentingan masyarakat (*bottom-up*), serta jumlah dana (*pagu*) yang dialokasikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan setiap tahun anggaran.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini dapat bermanfaat dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan salah satu urusan wajib Pemerintah Kota Medan yaitu pelayanan publik yang berbasis standar pelayanan minimal dibidang ketahanan pangan demi terwujudnya kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di Kota Medan.